

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

Landasan teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, dan mengaitkannya dengan teori yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini serta penjelasan variabel penelitian.

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dari Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan tentang hubungan antara principal dan agen. Prinsipal dalam teori ini adalah pihak yang memberikan tanggungjawab dan wewenang kepada agen, sementara agen adalah pihak yang menerima wewenang dan bertindak atas nama principal. Dalam implementasinya di perusahaan principal merupakan para pemegang saham dan agen adalah pihak manajemen. Hery, (2017) menjelaskan bahwa pembagian tanggung jawab antara pemilik dan manajemen dapat menyebabkan masalah keagenan (*agency problem*). Dalam interaksi ini, sering kali muncul asimetri informasi agent memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang keadaan keuangan dan operasional perusahaan dibandingkan dengan principal. Hal ini dapat mendorong agen untuk memberikan informasi yang tidak akurat kepada prinsipal.

Di samping itu, individu seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka, yang bisa menimbulkan konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan. Agen tidak selalu bertindak selaras dengan kepentingan principal. Teori

keagenan berhubungan dengan penghindaran pajak. Jika manajemen perusahaan tidak dikelola dengan baik, masalah keagenan bisa menjadi lebih buruk. Contohnya, manajemen yang berupaya memaksimalkan keuntungan mungkin terlibat penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Tindakan tersebut bisa menghasilkan informasi yang bias bagi investor serta merusak citra perusahaan, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi penilaian investor terhadap perusahaan.

2. Teori Etika Kepedulian (*Ethics of Care Theory*)

Teori etika kepedulian atau *ethics of care theory* diperkenalkan oleh Gilligan, (1982). Ia berpendapat bahwa perempuan cenderung mengadopsi pendekatan moral yang berfokus pada kepedulian, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab sosial ketika membuat keputusan, etika kepedulian menekankan nilai-nilai seperti empati, perhatian terhadap dampak sosial, dan kehati-hatian terhadap risiko. Dalam konteks tata kelola perusahaan, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan dampak keberagaman gender pada dewan direksi. Dewan direksi yang melibatkan perempuan cenderung mempertimbangkan keputusan yang memiliki implikasi sosial dan etika, termasuk dalam praktik kepatuhan pajak.

Temuan menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki sikap yang lebih konservatif terhadap risiko, lebih menjunjung tinggi etika, dan lebih mematuhi peraturan. Dalam bidang perpajakan, penerapan etika kepedulian dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak, karena ada dorongan moral untuk memberikan kontribusi yang adil bagi negara dan menghindari tindakan oportunistik yang merugikan. Penelitian (Hamington, 2013) menegaskan bahwa etika

kepedulian atau *Ethics of Care Theory* sangat relevan dalam dunia bisnis saat ini dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan integritas tata kelola perusahaan, termasuk dalam hal pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam jajaran direksi tidak hanya memperkuat tata kelola perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban pajak perusahaan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang umum dilakukan perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum. Menurut Nurrahmi, (2020) penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Panjang dipandang sebagai elemen pengurang laba, sehingga menjadi beban yang berpotensi mengurangi kompensasi manajemen dan dividen bagi pemegang saham. Akibatnya, muncul dorongan bagi perusahaan untuk melakukan penghematan pajak semaksimal mungkin. Di sisi lain, pajak merupakan kontribusi penting bagi negara untuk membiayai pengeluaran publik, sehingga perbedaan kepentingan antara negara dan wajib pajak menimbulkan potensi konflik yang mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Dianova, (2023) yang menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia masih sulit diatasi secara komprehensif karena masih lemahnya regulasi yang ada. Saat ini, satu-satunya bentuk penghindaran pajak yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang adalah praktik transfer pricing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sementara itu, berbagai bentuk penghindaran pajak lainnya belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk ditindak lanjuti. Hal ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan kekurangan dalam sistem perpajakan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Kedua perspektif tersebut menunjukkan adanya benang merah antara motif korporasi dengan kelemahan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia. dilakukan.

2.1.3 Anggota Direksi Perempuan

Keberagaman gender didefinisikan sebagai variasi dalam komposisi gender di dalam dewan direksi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan keberagaman *gender* terutama kehadiran perempuan di dewan direksi dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Perempuan cenderung memiliki karakteristik yang lebih patuh terhadap hukum, dan lebih peka terhadap etika termasuk risiko hukum dan reputasi yang timbul dari strategi penghindaran pajak. Seperti yang diungkapkan Chang, (2019) pada penelitiannya bahwa bahwa CEO Perempuan cenderung memiliki Tingkat keterlibatan yang lebih rendah dalam praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan CEO laki-laki, hal ini mencerminkan adanya gaya pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati, patuh terhadap regulasi. Oleh karena itu, perempuan dalam dewan direksi diasumsikan membawa perspektif etika dan kepatuhan yang lebih kuat, sehingga berpotensi menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak.

2.1.4 Koneksi Politik

Koneksi politik merujuk pada hubungan atau jaringan yang dimiliki individu atau perusahaan dengan pihak-pihak yang berkuasa dalam pemerintahan atau lembaga publik. Koneksi ini dapat berupa hubungan pribadi, afiliasi politik, atau dukungan terhadap kebijakan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis seperti yang diungkapkan Chen, (2018) dalam penelitiannya bahwa koneksi politik dalam Perusahaan juga mempengaruhi kebijakan pajak, di mana Perusahaan dengan hubungan tersebut cenderung mendapatkan keringanan atau perlakuan pajak yang lebih ringan. Koneksi politik seringkali dianggap faktor yang dapat mempengaruhi strategi dan kebijakan perusahaan dalam hal ini penghindaran pajak perusahaan.

2.1.5 Komite Audit

Komite audit adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. Lubis, (2022) dalam penelitiannya menjelaskan pembentukan komite audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Komite audit bertanggung jawab dalam memantau praktik pelaporan keuangan, termasuk aspek perpajakan. Struktur minimal komite audit mencakup tiga anggota, dengan satu berasal dari dewan komisaris independen sebagai ketua dan dua lainnya dari pihak eksternal yang netral. Komite audit terdiri dari anggota dewan yang independen dan berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta mengurangi risiko kecurangan dan penghindaran.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* adalah suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku disuatu negara. Sebagian besar penelitian terkait dengan anggota direksi perempuan, koneksi politik dan komite audit antara lain diuraikan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel	Teori	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian
Idzniah, (2020)	Independen: Ukuran Dewan Direksi Ukuran Komite Audit Kompensasi Eksekutif Dependen: Penghindaran Pajak	Teori Agensi <i>Ethics of Care Theory</i>	119 sampel perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang tercatat di BEI periode 2014–2018	Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Sama-sama menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.
Elizabeth , (2021)	Independen: Keberagaman gender, tata kelola perusahaan. Dependen: penghindaran pajak	Teori Agensi	Perusahaan non-keuangan Indonesia	Direksi perempuan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.	Fokus pada direksi perempuan dan penghindaran pajak
Firmansyah, (2021)	Independent: Koneksi politik, tata kelola perusahaan Dependen:	Teori Agensi	Perusahaan Indonesia	Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak

Peneliti (Tahun)	Variabel	Teori	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian
	penghindaran pajak				
Suleiman , (2020)	Independen: CEO perempuan, persentase direktur perempuan, dan kehadiran Perempuan dalam komite audit Dependen: Penghindaran pajak	Teori Agensi <i>Ethics of Care Theory</i>	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria	semuanya menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak	Membahas pengaruh direksi perempuan terhadap penghindaran pajak
Widuri, (2020)	Independen: Keberagaman gender dewan direksi. Kinerja keberlanjutan Dependen: Penghindaran pajak.	Teori Agensi	73 perusahaan non-keuangan di Indonesia dan Malaysia, periode 2014-2018	Keberagaman gender dewan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kinerja keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Sama-sama menguji pengaruh keberadaan perempuan pada dewan direksi terhadap penghindaran pajak
Pratiwi, (2021)	Independen: Strategi bisnis, Transfer pricing, Koneksi politik, dan Intensitas aset tetap Dependen: Penghindaran pajak.	Teori Agensi	24 perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di BEI periode 2015–2019	Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Sama-sama menguji pengaruh koneksi politik terhadap <i>tax avoidance</i>
Jarboui et al. (2020)	Independen: Keberagaman gender,	Teori Agensi	Perusahaan di Tunisia	Keberadaan perempuan di dewan direksi	Membahas pengaruh direksi

Peneliti (Tahun)	Variabel	Teori	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian
	keberlanjutan performa Dependen: Penghindaran pajak.			secara signifikan menurunkan penghindaran pajak.	perempuan terhadap penghindaran pajak
Eoh, (2023)	Independen: Anggota direksi Perempuan koneksi politik, dan komisaris independen Dependen: Penghindaran pajak.	Teori Agensi	41 perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di BEI periode 2017–2022	Anggota dewan perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak	Sama-sama menguji pengaruh anggota direksi perempuan, koneksi politik, dan tata kelola terhadap penghindaran pajak
Lubis, (2020)	Independen: Komite audit, Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Konservatisme akuntansi Dependen: Penghindaran pajak	Teori Agensi	47 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017–2019	Komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan konservatis e akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	Keduanya menguji pengaruh komite audit
Wendy Sri Murtina, (2020)	Independen: Kepemilikan manajerial Kepemilikan institusional	Teori Agensi	40 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015–2019	Kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit memiliki	Keduanya menguji pengaruh mekanisme tata kelola

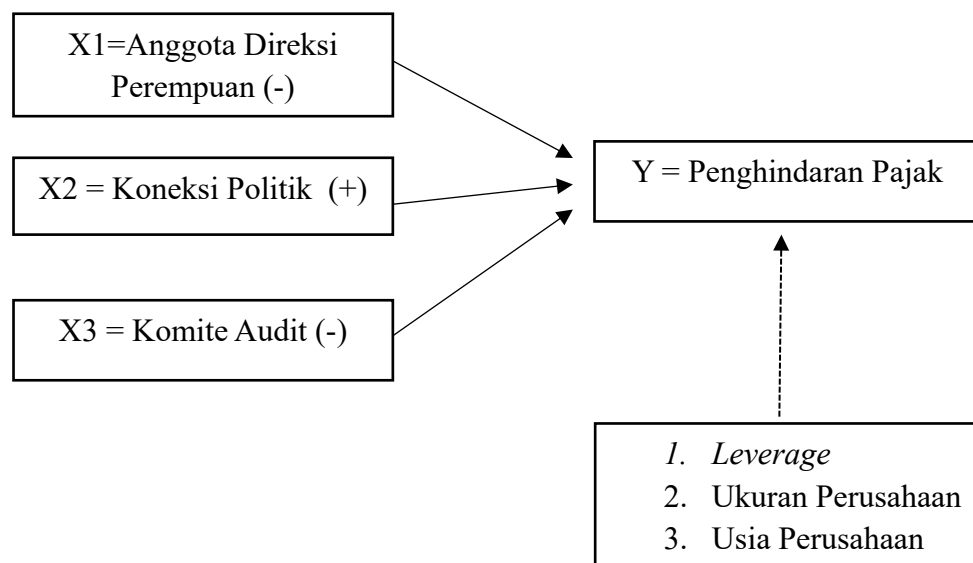
Peneliti (Tahun)	Variabel	Teori	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian
	Proporsi komisaris independen Komite audit Kualitas audit Dependen: Penghindaran pajak			pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial dan proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	perusahaan yang baik (komite audit) terhadap penghindaran pajak.

2.2 Kerangka pemikiran

Penelitian ini berlandaskan pada teori keagenan, teori etika kepedulian dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Teori keagenan menjelaskan bahwa dalam hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan karena manajer memiliki informasi dan kendali operasional yang lebih besar daripada pemilik. Ketidakseimbangan ini dapat mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, seperti penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek atau insentif pribadi, tetapi merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan negara. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat dalam struktur tata kelola perusahaan untuk meminimalkan tindakan oportunistik tersebut. Prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi

dirancang untuk memastikan keputusan manajemen tetap sejalan dengan kepentingan pemilik dan mematuhi aturan perpajakan. Sementara itu, Teori etika kepedulian menekankan bahwa keputusan bisnis juga dipengaruhi oleh nilai moral, empati, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, keberadaan perempuan dalam direksi diyakini membawa sensitivitas etis yang dapat menekan kecenderungan penghindaran pajak. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menggabungkan aspek struktural dari teori agensi dan pendekatan moral individual dari teori etika kepedulian, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Dasar pemikiran ini digambarkan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.3 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan praduga sementara terhadap masalah yang harus diuji kebenarannya. Dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Anggota Direksi Perempuan terhadap penghindaran pajak Perusahaan

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk tindakan oportunistik yang sering dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan. Menurut teori keagenan, praktik ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara agen (manajer) dan prinsipal (pemegang saham), di mana agen dapat mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri tetapi berisiko merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti reputasi, kepatuhan hukum, dan hubungan dengan otoritas pajak. Hal ini menunjukkan, keberagaman *gender* atau kehadiran perempuan di dewan direksi dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan. Perempuan cenderung memiliki karakteristik yang lebih patuh terhadap hukum, dan lebih peka terhadap etika termasuk risiko hukum dan reputasi yang timbul dari strategi penghindaran pajak.

Memahami mengapa perempuan dalam dewan direksi dapat berperan dalam mengurangi penghindaran pajak, teori etika kepedulian sangat relevan. Teori ini dikemukakan oleh Gilligan, yang berpendapat bahwa perempuan cenderung memiliki pendekatan moral yang lebih berfokus pada kepedulian, tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap hubungan interpersonal. Dalam konteks pengambilan keputusan strategis, perempuan biasanya lebih berhati-hati tentang risiko hukum dan reputasi,

dan lebih mematuhi norma dan peraturan daripada rekan laki-laki mereka (Gilligan, 1982).

Sejumlah penelitian mendukung peran perempuan dalam memperkuat tata kelola perusahaan. Misalnya, penelitian oleh Jarboui et al. (2020) dan Widuri et al. (2020) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam jajaran direksi memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat penghindaran pajak. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa semakin tinggi proporsi perempuan dalam jajaran direksi, maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyaknya perempuan dalam dewan direksi meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan, sehingga menekan potensi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Sehingga, teori etika kepedulian memperluas penjelasan teori keagenan bahwa kehadiran perempuan tidak hanya meningkatkan struktur tata kelola tetapi juga membawa nilai-nilai moral yang dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen seperti penghindaran pajak

Dengan mempertimbangkan kerangka teori agensi dan bukti empiris tersebut. Maka, untuk hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh negatif antara Anggota Direksi Perempuan dengan Penghindaran pajak

2. Pengaruh Koneksi Politik terhadap penghindaran pajak Perusahaan

Di ranah bisnis, hubungan antara bisnis dan politik merupakan suatu realitas yang tidak dapat diabaikan. Koneksi politik merujuk pada hubungan

personal maupun profesional yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan individu yang memiliki kekuasaan politik, seperti pejabat pemerintahan, legislatif, maupun partai politik. koneksi politik dalam struktur tata kelola perusahaan dapat memberikan berbagai keuntungan strategis, seperti kemudahan akses terhadap pangsa pasar, saluran distribusi, pinjaman bank, serta memperoleh perlakuan fiskal yang lebih lunak atau menguntungkan, termasuk dalam perpajakan (Karuniasari & Noviari, 2022).

Penelitian oleh Lin et al. (2018) menunjukkan hubungan politik yang dimiliki perusahaan berpotensi melemahkan efektivitas penegakan peraturan perpajakan. Sehingga banyak kasus, seperti yang ditunjukkan oleh Alsmady, (2023) koneksi politik memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi kelemahan dengan motif untuk meningkatkan kompensasi pribadi, meningkatkan kontrol atas arus kas, atau mempertahankan citra kesuksesan jangka pendek, bahkan dengan risiko merugikan kepentingan jangka panjang pemegang saham. Di negara berkembang seperti Indonesia, hubungan antara bisnis dan kekuasaan politik masih kuat. Banyak perusahaan besar menjalin kedekatan dengan aktor politik, baik melalui jabatan ganda maupun relasi keluarga. Hal ini tercermin dari kebijakan tax amnesty yang didominasi oleh kalangan konglomerat dan politisi, memperkuat dugaan bahwa koneksi politik memberi akses pada kebijakan fiskal yang menguntungkan, termasuk peluang menghindari pajak dengan risiko hukum yang rendah. Dugaan ini diperkuat penelitian oleh Eoh & Prayoga (2023) dan Fan & Chen (2023) yang menyatakan bahwa

perusahaan dengan koneksi politik memiliki tingkat penghindaran pajak yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik serupa.

Didalam kerangka teori agensi, hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan, agen dalam hal ini manajemen, memiliki akses terhadap informasi internal perusahaan dan kendali atas operasional harian yang tidak dimiliki oleh pemegang saham, karena manajemen atau direksi yang memiliki hubungan dengan pihak politik cenderung lebih mudah mengejar kepentingan pribadi. Mereka mungkin mengabaikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan aturan perpajakan yang berlaku. Dukungan politik ini juga dapat mengurangi risiko hukum atas strategi pajak agresif. Maka berdasarkan argumen teoritis dan temuan empiris tersebut, untuk hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh positif antara Koneksi Politik dengan Penghindaran pajak

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Komite audit memiliki peran penting dalam mengawasi strategi akuntansi, keuangan, dan sistem pengendalian internal perusahaan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum Lubis, (2022). Komite audit beroperasi di bawah pengawasan dewan komisaris dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang independen terhadap aktivitas manajemen.

Secara struktural, komite audit terdiri dari minimal tiga anggota, dengan satu anggota berasal dari dewan komisaris independen sebagai ketua, dan dua anggota lainnya berasal dari pihak luar yang independen dan netral. Komposisi ini dirancang untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan objektif dan bebas dari konflik kepentingan.

Dalam perspektif teori agensi, komite audit merupakan salah satu bentuk pengendalian yang diterapkan oleh prinsipal (pemegang saham) untuk mengurangi risiko yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen (manajemen). Salah satu risiko utama dalam hubungan keagenan adalah tindakan oportunistik manajemen yang bertujuan memaksimalkan kepentingan pribadi, termasuk melalui praktik penghindaran pajak. Komite audit bertugas meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham serta mendorong transparansi dalam pelaporan, sehingga secara langsung dapat mengurangi ruang gerak manajemen dalam melakukan manipulasi atau penghindaran pajak.

Berbagai studi empiris mendukung bahwa keberadaan dan efektivitas komite audit berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Prihatono, (2019) menunjukkan bahwa jumlah dan kompetensi anggota komite audit berbanding terbalik dengan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, demikian pula Karuniasari & Noviari, (2022) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Oleh karena itu dengan mempertimbangkan fungsi pengawasan komite audit dalam konteks hubungan agensi, serta mengacu pada temuan empiris yang menunjukkan hubungan negatif antara keberadaan komite audit dan penghindaran pajak, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh negatif antara Komite Audit dengan Penghindaran pajak.